

WIDYA AKSARA

Jurnal Agama Hindu

Volume 25 Nomor 1 Maret 2020

SUDDHI WADHANI DALAM UPACARA PERKAWINAN DI DESA SIBETAN KECAMATAN BEBANDEM KABUPATEN KARANGASEM (PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA HINDU)

SUDDHI WADHANI IN MARRIAGE CEREMONY IN SIBETAN VILLAGE, KEBAMEM DISTRICT, KARANGASEM DISTRICT (HINDU RELIGIOUS EDUCATION PERSPECTIVE)

Oleh:

Ida Ayu Putu Mila Witantari, I Ketut Dani Budiantara, Wayan Yanik Yasmini
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Agama Hindu Amlapura
Email: danibudiantara@gmail.com

ABSTRAK

Di Desa *Sibetan* terjadi perkawinan antara umat Hindu dengan umat non Hindu. Upacara perkawinan dilaksanakan setelah calon mempelai perempuan melaksanakan *Upacara Sudhiwadani*. *Upacara Sudhiwadani* belum dipahami secara jelas oleh *krama* Desa *Sibetan*. Berkenaan dengan itu, dilakukan penelitian dengan tujuan untuk: (1) mendeskripsikan prosesi *Upacara Sudhiwadani* dalam upacara perkawinan di Desa *Sibetan*, (2) mengetahui fungsi *Upacara Sudhiwadani* dalam upacara perkawinan di Desa *Sibetan*, dan (3) mengetahui nilai pendidikan agama Hindu pada *Upacara Sudhi Wadhani* dalam upacara perkawinan di Desa *Sibetan*. Penelitian menggunakan jenis data kualitatif, sumber data primer dan sekunder. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, dengan teknik penentuan informan *purposive*. Data dikumpulkan dengan teknik: (1) observasi, (2) wawancara, (3) dokumentasi, dan (4) kepustakaan. Temuan penelitian: (1) Prosesi *Upacara Sudhiwadani* dalam upacara perkawinan di Desa *Sibetan* meliputi Persiapan: pembuatan surat pernyataan menganut agama Hindu, surat permohonan kepada PHDI Kabupaten Karangasem untuk *pensudhian*, dilengkapi pas photo, penyiapan foto copy KTP, dan menentukan saksi-saksi. Pelaksanaan upacara: Pembacaan surat pernyataan, Penandatanganan Surat Keterangan *Sudhiwadani*, Pelaksanaan upacara *mabyakala*, *maprayascita* dan persembahyangan. (2) Fungsi *Upacara Sudhiwadani* : penyucian diri dan pengesahan, mengubah status agama serta kesepakatan mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. (3) Nilai pendidikan agama Hindu yang terkandung pada *Upacara Sudhiwadani* tersebut adalah: nilai *tattwa*, yaitu *Widhi Tattwa* dan *Karmaphala Tattwa*, nilai *susila*, yaitu berperilaku baik sesuai ajaran *Tri Kaya Parisudha*, dan nilai ritual, yaitu terlaksananya upacara mulai dari *mabyakala* hingga persembahyangan dan dilanjutkan dengan upacara perkawinan, dilakukan berdasarkan kesucian, ketulusikhlasan dan kemantapan keyakinan kepada *Hyang Widhi*.

Kata Kunci: *Upacara Sudhiwadani*, Perkawinan, dan Pendidikan Agama Hindu

ABSTRACT

In Sibetan Village there was a marriage between Hindus and non-Hindus. The marriage ceremony is held after the bride and groom hold the Sudhiwadani Ceremony. The Sudhiwadani ceremony has not been clearly understood by the Sibetan Village Manners. In this regard, research was conducted with the aim of: (1) describing the procession of the Sudhiwadani Ceremony in the marriage ceremony in Sibetan Village, (2) knowing the function of the Sudhiwadani Ceremony in the marriage ceremony in the Sibetan Village, and (3) knowing the value of the Hindu religious ceremony at the Sibhi Wadhani Ceremony in the ceremonial ceremony of Sibetan, (2) marriage in Sibetan Village. The study uses qualitative data types, primary and secondary data sources. The research instrument was in the form of interview guidelines, with a purposive informant determination technique. Data were collected by techniques: (1) observation, (2) interviews, (3) documentation, and (4) literature. Research findings: (1) Sudhiwadani Ceremony procession in a marriage ceremony in Sibetan Village includes Preparation: making a statement of adherence to Hinduism, a letter of request to PHDI Karangasem Regency for dedication, completed with a photo, preparing a photo copy of KTP, and determining witnesses. The ceremony: The reading of the statement, the signing of the Sudhiwadani Certificate, the implementation of the mabyakala ceremony, maprayascita and prayers. (2) Function of Sudhiwadani Ceremony: self-purification and endorsement, changing the status of religion and the agreement of the bride and bridegroom. (3) The values of Hindu religious education contained in the Sudhiwadani Ceremony are: tattwa values, namely Widhi Tattwa and Karmaphala Tattwa, moral values, namely behaving well according to the Tri Rich Parisudha teachings, and ritual values, namely the implementation of ceremonies ranging from mabyakala to worship and worship. continued with the marriage ceremony, carried out based on purity, sincerity and the stability of faith in Hyang Widhi.

Keywords: Sudhiwadani Ceremony, Marriage, and Hindu Religious Education

I. PENDAHULUAN

Pada masyarakat modern telah terjadi peralihan pandangan hidup dari irasional menuju rasional. Ketika majunya tingkat pendidikan masyarakat dan terbukanya pergaulan antar etnik dan antar bangsa telah berimbas pada perubahan sikap dan pandangan hidup masyarakat yang luas. Dengan demikian masyarakat Hindu dituntut penghayatan agamanya yang lebih baik serta mendalam, termasuk tentang pelaksanaan *Upacara* perkawinan.

Umat Hindu meyakini bahwa perkawinan atau *wiwaha* mempunyai arti dan kedudukan yang khusus di dalam kehidupan manusia yaitu awal jenjang *Grhastha*. Di dalam kitab *ManawaDharmasastra* dijelaskan bahwa perkawinan itu sifatnya sakral dan wajib hukumnya. Bagi umat Hindu jika bermaksud melangsungkan perkawinan dengan umat lain atau non Hindu, agar perkawinannya dapat disahkan solusinya adalah calon suami atau istri yang belum beragama Hindu itu harus terlebih dahulu meninggalkan keyakinan atau agama semula dan selanjutnya mengalih menyatakan diri masuk menjadi umat Hindu. Tata cara pengalihan agama tersebut oleh PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) disebut *Suddhi Wadhani*.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, *Suddhi Wadhani* menjadi sangat penting dan mempunyai nilai esensial terutama bagi kelangsungan pelaksanaan perkawinan dimaksud. Ketika perkawinan akan dilaksanakan, apabila calon mempelai wanitanya berasal dari umat non Hindu, maka yang bersangkutan terlebih dahulu wajib melaksanakan *Suddhi Wadhani*. Setelah selesai melaksanakan *Suddhi Wadhani*, barulah dapat melanjutkan dengan *Upacara*

Pawiwahan (perkawinan). *Suddhi Wadhani* sebenarnya diberlakukan kepada semua orang yang pada mulanya tidak berAgama Hindu, selanjutnya bermaksud beralih menganut Agama Hindu.

Suddhi Wadhani dalam *Upacara* perkawinan sudah sering dilakukan di Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, namun hingga kini masih banyak umat Hindu atau *krama* Desa Sibetan yang belum mengetahui dengan jelas tentang *Suddhi Wadhani* dalam *Upacara* perkawinan baik yang menyangkut proses pelaksanaannya, fungsinya, dan nilai pendidikan Agama Hindu yang terkandung dalam *Suddhi Wadhani* tersebut. Ada diantara mereka melaksanakan *Suddhi Wadhani* dengan pelaksanaan serangkaian *Upacara Manusa Yadnya*, seperti: *Upacara* baru lahir, tiga bulanan, *otonan*, dan *mapandes*. Oleh karena beranggapan bahwa *Upacara Pawiwahan* (perkawinan) dilaksanakan bagi yang telah selesai melakukan serangkaian *Upacara Manusa Yadnya* tersebut di atas. Menyadari bahwa *Suddhi Wadhani* belum diketahui secara jelas oleh masyarakat atau umat Hindu di Kabupaten Karangasem khususnya di Desa Sibetan, sehingga perlu diadakan penelitian secara luas tentang *Suddhi Wadhani* dalam *Upacara* perkawinan di Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “*Suddhi Wadhani* dalam *Upacara* perkawinan di Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem” dalam perspektif Pendidikan Agama Hindu.

Dari latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses *Upacara Suddhi Wadhani* dalam *Upacara* perkawinan di Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem?
2. Apa fungsi dari pelaksanaan *Upacara Suddhi Wadhani* dalam *Upacara* perkawinan di Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem?
3. Nilai Pendidikan Agama Hindu apa sajakah yang terkandung pada *Upacara Suddhi Wadhani* dalam *Upacara* perkawinan di Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem?

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan jenis penelitian tersebut, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif karena bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu peristiwa yaitu pelaksanaan *Upacara Suddhi Wadhani* yang akan disajikan dalam bentuk uraian kata-kata. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *empiris*, karena penelitian ini mengkaji suatu gejala yang sudah ada secara wajar. Terkait dengan penelitian ini, maka yang menjadi objek penelitian adalah bentuk *Upacara Suddhi Wadhani* sedangkan yang menjadi subjek penelitian adalah *Sulinggih*, tokoh agama dan masyarakat di Desa Sibetan. Penelitian ini dipergunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu: metode observasi, metode wawancara, dan metode pencatatan dokumen. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif*. Setelah data diolah dan mendapatkan gambaran tertentu maka selanjutnya dilakukan analisa dengan menggunakan tetnik yang tepat. Dengan demikian maka teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik induksi dan teknik argumentasi, yaitu dengan mengungkap fakta-fakta khusus yang terjadi, kemudian diberi komentar atau alasan sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan.

III. PEMBAHASAN

3.1 Proses *Upacara Suddhi Wadhani* dalam Upacara Perkawinan di Desa Adat Sibetan

3.1.1 Persiapan Administrasi dan Adat

Bagi seseorang yang akan melaksanakan *Upacara Suddhi Wadhani* baik yang dilaksanakan oleh perorangan maupun kolektif/massal diwajibkan terlebih dahulu memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. Membuat surat pernyataan dengan tulus ikhlas untuk menganut agama Hindu, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak lain.
2. Membuat surat permohonan kepada PHDI setempat atau lembaga adat untuk pensudhian.
3. Menyiapkan pas photo hitam putih ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
4. Menyiapkan foto copy Kartu Tanda Penduduk/KTP.
5. Menunjuk atau menentukan saksi-saksi dalam pelaksanaan *Upacara Suddhi Wadhani* (Astika, 2013: 23).

Di Desa Sibetan bagi mereka yang akan melakukan *Upacara Suddhi Wadhani* pertama-tama melapor kepada *Keliang* Desa diantar oleh keluarga calon suami/istrinya, karena yang bersangkutan akan melangsungkan upacara perkawinan. Selanjutnya *Keliang* Desa menanyakan tentang kesungguhan atau kesiapannya untuk menanggalkan agamanya semula, dan untuk selanjutnya menganut agama Hindu. Di samping itu menanyakan tentang usianya serta mengecek KTP yang bersangkutan, dengan maksud apabila dia sudah dewasa minimal berusia 21 tahun, dan tidak sedang bersuami atau belum pernah kawin, maka *Keliang* Desa membantu menindaklanjuti sesuai harapan yang bersangkutan untuk melaksanakan *Upacara Suddhi Wadhani*. *Keliang* Desa memediasi atau mengantarnya bertemu dengan Ketua PHDI Kabupaten Karangasem, untuk menyampaikan permohonan mengalih agama menjadi umat Hindu serta minta blangko surat pernyataan beragama Hindu, kemudian *Upacara Suddhi Wadhani* dilakukan di pura Bale Agung Desa adat Sibetan, setelah itu pihak yang melakukan *Upacara Suddhi Wadhani* melakukan upacara 3 bulan, ngotonin, kemudian metatah (Putra, Wawancara 5 Juli 2019)

Atas arahan Ketua PHDI Kabupaten Karangasem, *Keliang* desa diminta agar menyiapkan atau menunjuk dua orang saksi, yang nantinya ikut menyaksikan *Upacara Suddhi Wadhani* tersebut, sekaligus ikut membubuhkan tanda tangan pada surat pernyataan beragama Hindu. Kedua saksi tersebut diusahakan berasal dari unsur pejabat desa dinas dan desa dan minimal dari unsur *Keliang Banjar* Dinas dan *Keliang Banjar Adat* atau wakil yang ditunjuk oleh pejabat dimaksud. Hal ini dilakukan dengan maksud apabila masyarakat yang menanyakan tentang asal-usul atau sahnya sebagai penganut agama Hindu, mereka dapat menanyakan kepada pejabat di desanya sebagaimana disebutkan di atas. Di samping itu untuk memudahkan mengurus administrasi dalam membuat surat Akta Perkawinan (Subadra, Wawancara 20 Mei 2019).

3.1.2 Pemimpin Upacara

Terkait pelaksanaan *Upacara Suddhi Wadhani* di Desa Adat Sibetan, yang memimpin *Upacara Suddhi Wadhani* adalah pemangku desa yang dilaksanakan di pura Bale Agung Desa adat Sibetan. Mengenai siapa yang akan memimpin *Upacara Suddhi Wadhani* juga harus ditentukan sebelum pelaksanaan *Upacara Suddhi Wadhani* tersebut. Bila yang akan memimpin adalah seorang *Sulinggih/Pandita*, maka sangat baik kalau mempergunakan sarana *upakara* dalam tingkatan yang *uttama* yaitu lengkap dengan pelaksanaan upacara mulai dari lahir hingga *metatah* (Erna, wawancara 16 Mei 2019).

Bila yang akan memimpin upacara adalah seorang *Pemangku*, dapat menggunakan sarana *upakara* dalam tingkatan *madhyama*/sedang atau yang *kanistha*/sederhana dengan

sarana berupa banten pejatian yang dilaksanakan di Pura Bale Agung (Subrada, Wawancara 20 Mei 2019).

Guna pengesahan pelaksanaan *Upacara Suddhi Wadhani*, maka diperlukan adanya saksi, calon mempelai diharuskan untuk melakukan upacara byakala karena di dalam upacara byakala sudah terkandung 3 macam saksi yang dikenal dengan istilah *Tri Upasaksi* (tiga saksi), yaitu Dewa Saksi, Manusa Saksi, dan Bhuta Saksi.

3.1.3 Persiapan Sarana Upakara

Subadra (Wawancara 20 Mei 2019) menyatakan bahwa *upakara* yang digunakan pada *Upacara Suddhi Wadhani* menggunakan *banten pejati* 1 buah ditambah dengan kelengkapan sesuai pedoman yang dibuat oleh PHDI. Hal penting karena sebagai sarana upacara yang dipakai untuk *nyatiang* / menyatakan kehadiran *Hyang Widhi* bahwa dilaksanakan *Upacara Suddhi Wadhani*, dan memperoleh persaksian serta *waranugraha karahayuan* bagi yang bersangkutan.

Persiapan *upakara*, *sesajen* atau *banten* diusahakan oleh PHDI sebagai penanggung jawab pelaksanaan *Upacara Suddhi Wadhani*, sesuai dengan kondisi atau kemampuan. (Putra, Wawancara 5 Juli 2019).

3.2. Fungsi Upacara Suddhi Wadhani dalam Upacara Perkawinan di Desa Sibetan.

3.2.1 Fungsi Penyucian Diri dan Pengesahan

Upaya menyucikan lahir batin dapat ditempuh dengan berbagai cara seperti melakukan *tapa*, *brata* yang berfungsi sebagai pengendalian indriya dan pikiran. Pengendalian pikiran itu penting sekali maknanya bagi kehidupan manusia, karena pikiran merupakan sumber indriya yang mampu mengendalikan ego manusia dalam menempuh sesuatu yang berguna untuk menunjang hidupnya.

Cara lain dalam memperoleh kesucian adalah dengan melaksanakan upacara keagamaan yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Begitu pula *Upacara Suddhi Wadhani* memiliki fungsi agar seseorang yang mulai masuk agama Hindu dapat disucikan lahir dan batinnya. Hal ini tampak jelas ketika dilaksanakannya upacara *byakala* sebelum yang bersangkutan memasuki tempat suci, dan selanjutnya dilaksanakan upacara *prayascita* yang maksudnya agar orang yang *disudhikan* dapat disucikan lahir batin (Sidemen, wawancara 20 Juni 2019).

Upacara Suddhi Wadhani di samping berfungsi sebagai penyucian juga berfungsi pengesahan sebagai penganut agama Hindu. *Upacara Suddhi Wadhani* berfungsi untuk menyucikan lahir batin. Dengan demikian seseorang yang sudah melaksanakan *Upacara Suddhi Wadhani* sudah dapat menyatakan dirinya kepada lingkungannya, kepada pemerintah, dan pihak yang berkepentingan bahwa yang bersangkutan adalah umat Hindu yang sah serta sudah patut mendapatkan perlindungan, tuntunan maupun binaan sebagaimana umat Hindu pada umumnya.

3.2.2 Fungsi Perubahan Status Agama/Keyakinan

Sebagaimana amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa setiap warga negara dijamin kebebasannya untuk memeluk agama yang dianutnya. Bahkan bukan hanya untuk memilih agama saja, namun untuk melakukan ibadahpun dijamin dan dilindungi oleh pemerintah (Pudja, 1980: 63).

Upacara Suddhi Wadhani Bukan saja karena perkawinan, tetapi juga dilakukan bagi setiap orang yang mau menganut agama Hindu, yang sebelumnya tidak menganut agama Hindu penting untuk mendapatkan legalitas hukum untuk dapat merubah segala bentuk administrasi yang dibutuhkan, semisal mengurus KTP dan ijazah (Rina, Wawancara 20 Mei 2019).

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan *Upacara Suddhi Wadhani* berfungsi sebagai pengesahan perubahan status agama dan keyakinan dari agama non Hindu menjadi agama Hindu.

3.2.3 Fungsi Kesepakatan antara Kedua Mempelai

Tentang perkawinan beda agama umat Hindu tidak dibenarkan sebagaimana dinyatakan dalam *Manawa Dharmasastra* III.27 sebagai berikut:

*acchadya carcayitva ca,
sruti sila vate svayam,
ahuya danam kanyaya,
brahmyo dharmah prakirtitah.*

Terjemahannya:

pemberian seorang gadis setelah terlebih dahulu dirias dan setelah menghormat kepada seorang ahli weda yang berbudi bahasa baik yang diundang oleh ayah si gadis, itulah perkawinan *brahma wiwaha* (Pudja, 2009: 98).

Sloka tersebut di atas dapat ditafsirkan maknanya bahwa seorang wanita yang hendak dikawini oleh seorang lelaki yang beragama Hindu atau meyakini kitab suci Weda, hendaklah seorang wanita yang berpendidikan baik/dirias dan seorang wanita yang taat beragama Hindu, karena ia harus terlebih dahulu mendapat restu orang tua dan disucikan oleh seorang *Wiku*.

Suddhi Wadhani bukanlah menyumpah atau membaptis menjadi Hindu, tetapi upacara ini menuntun apa yang menjadi keinginan yang melakukan *Upacara Suddhi Wadhani*, supaya keinginan yang tulus dan suci itu benar-benar terwujud dengan hati tulus juga. *Suddhi Wadhani* adalah janji suci yang tulus kepada *Hyang Widhi*, artinya masuk menjadi penganut Hindu dengan ketulusan hati, hubungannya adalah dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, para pihak lainnya hanyalah menyaksikan kesaksian keyakinannya kepada *Hyang Widhi* itu (Rai, Wawancara 18 Juni 2019).

Berkaitan dengan hal tersebut, pasangan kekasih yang mau melanjutkan ke jenjang pernikahan, haruslah mempertimbangkan dari berbagai aspek termasuk agama/keyakinan mereka. Bila agamanya masih berbeda maka masih perlu adanya kesepakatan di antara mereka agar kelak pernikahannya dapat disahkan menurut agama yang dianut. Dalam hal ini bila calon suami beragama Hindu sementara calon istrinya masih beragama non Hindu, maka diperlukan adanya komitmen untuk melebur atau mengalih agama menjadi Hindu bagi calon istri tersebut. Bila hal ini tidak ada kesepakatan atau pihak perempuan tidak bersedia mengalih agama, maka pernikahan tidak dapat dilanjutkan atau disahkan. Dan atas dasar kesepakatan itulah yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan *Upacara Suddhi Wadhani* dalam upacara perkawinan sebagaimana yang terjadi di Desa Sibetan.

3.3 Nilai Pendidikan Agama Hindu yang Terkandung pada *Upacara Suddhi Wadhani* dalam *Upacara* perkawinan di Desa Sibetan.

3.3.1 Nilai Pendidikan *Tattwa*/Filsafat *Upacara Suddhi Wadhani* dalam *Upacara* Perkawinan

Kata *tattwa* berasal dari bahasa *Sanskerta* yang berarti kebenaran, kenyataan. Keyakinan orang akan kebenaran *Hyang Widhi* dalam *sradha* agama Hindu disebut *Widhi Tattwa*. Menurut hukum sebab akibat maka segala sebab pasti menimbulkan akibat atau hasil perbuatan. Hukum rantai sebab akibat perbuatan itu disebut *Hukum Karma*, dan akibat atau hasil perbuatan itu disebut *Karmaphala*. (Yogantara, 2013: 24).

Maka seperti yang dijelaskan diatas kaitan dengan nilai pendidikan *tattwa Upacara Suddhi Wadhani* dalam upacara perkawinan, berikut dapat dirasakan tentang nilai pendidikan *Widhi Tattwa*, dan *Karmaphala Tattwa Upacara Suddhi Wadhani* dalam upacara perkawinan di Desa Sibetan. *Widhi Tattwa* mengajarkan kepada orang yang akan memeluk agama Hindu tentang apapun yang dilakukan di dalam kehidupan ini akan selalu bersumber dari Ida Sang

Hyang Widhi Wasa sedangkan *Karma Tattwa* mengajarkan akan dasar ajaran agama hindu tentang hukum *Karma* yang akan selalu senantiasa menuntun kita untuk berbuat baik ke sesama ciptaan-Nya.

3.3.2 Nilai Pendidikan *Susila*/Etika *Upacara Suddhi Wadhani* dalam Upacara Perkawinan

Susila berasal dari bahasa Sanskerta, *su* berarti baik dan *sila* berarti norma kehidupan. Jadi etika berarti kelakuan yang menuruti norma-norma kehidupan yang baik. Dalam kehidupan sosial keagamaan Hindu, etika Hindu disebut dengan istilah *tata susila*. Dalam hal ini *tata susila* berarti peraturan tingkah laku yang baik dan mulia yang harus menjadi pedoman hidup manusia (Pudja, 2009: 76).

Nilai *Susila* pada pelaksanaan *Upacara Suddhi Wadhani* dalam upacara perkawinan di Desa Sibetan didasari dengan konsep *Tri Kaya Parisudha* (berpikir, berkata dan berbuat yang baik). Sebagai contoh, pada saat pelaksanaan *Upacara Suddhi Wadhani* tidak boleh mempunyai pikiran negatif terhadap orang lain, sehingga akan muncul perkataan yang tidak sepatutnya diucapkan. Selain berpikir dan berkata yang baik, pada saat pelaksanaan upacara tersebut juga harus mampu mengendalikan perilaku. Segala aktivitas yang dilakukan pada saat pelaksanaan upacara selalu dilandasi dengan pikiran yang bersih, dimulai dari mempersiapkan seluruh sarana upacara sampai pelaksanaan *Upacara Suddhi Wadhani* dan upacara perkawinan berakhir. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa nilai pendidikan *susila* dalam pelaksanaan *Upacara Suddhi Wadhani* dalam upacara perkawinan di Desa Sibetan adalah mendidik umat Hindu agar mampu mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan berdasarkan ajaran Agama Hindu, sehingga pelaksanaan *Upacara Suddhi Wadhani* semakin dirasakan manfaatnya.

3.3.3 Nilai Pendidikan Ritual *Upacara Suddhi Wadhani* dalam Upacara Perkawinan

Tinggi rendahnya nilai atau kualitas suatu *yadnya* tergantung dari adanya tingkat kesucian, ketulusikhlasan, dan keyakinan setiap orang yang melakukan upacara *yadnya* tersebut. Pelaksanaan *Upacara Suddhi Wadhani* dalam upacara perkawinan di Desa Sibetan disarankan agar dapat dilaksanakan sesuai kemampuan. Tentang mau dilaksanakan di rumah tempat tinggal calon mempelai laki-laki atau dilaksanakan di *geria*/rumah *Pandita* yang maupun upacara itu diserahkan kepada pihak keluarga mempelai.

Menurut pengakuan Erna (Wawancara 16 Mei 2019) walaupun dia baru menyatakan diri menganut agama Hindu, tetapi dia ikuti seluruh rangkaian *Upacara Suddhi Wadhani* itu sejak awal hingga akhir dengan penuh keyakinan, tulus dan khidmat. Karena baru pertama kali melakukannya maka dia minta dituntun oleh pihak keluarga mempelai laki-laki. Bagi dirinya bukan besar atau kecil upacara *yadnya* yang dilakukan pada dirinya, tetapi yang terpenting adalah dia bisa melakukannya dengan khusuk dan khidmat agar dapat segera secara sah mengikuti keyakinan yang dianut oleh calon suaminya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa *Upacara Suddhi Wadhani* dalam upacara perkawinan di Desa Sibetan memiliki nilai pendidikan ritual karena lebih menekankan pada pelaksanaan *yadnya* berdasarkan atas kesucian, ketulusan hati, dan kemantapan keyakinan akan adanya *Hyang Widhi*.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses *Upacara Suddhi Wadhani* dalam upacara perkawinan di Desa Sibetan adalah sebagai berikut. Persiapan: (1) Pembuatan surat pernyataan menganut agama Hindu, (2) Membuat surat permohonan kepada PHDI setempat untuk *pensudhian*, (3)

Menyiapkan pas photo hitam putih ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar, (4) Menyiapkan foto copy Kartu Tanda Penduduk/KTP, dan (5) Penunjukan saksi *Upacara Suddhi Wadhani*. Pelaksanaan upacara: (1) Setelah persiapan dilakukan, pemimpin upacara terlebih dahulu mengantarkan upacara, (2) Yang akan *disudhikan* diharapkan sudah siap lahir batin, (3) Ketua PHDI membacakan pernyataan yang ditirukan oleh yang akan *disudhikan*. (4) Penandatanganan Surat Keterangan *Suddhi Wadhani*, (5) Pelaksanaan upacara dari *mabyakala*, *maprayascita* hingga persembahyangan.

2. Fungsi *Upacara Suddhi Wadhani* dalam upacara perkawinan di Desa Sibetan yaitu: (1) Penyucian diri dan pengesahan calon mempelai perempuan menjadi penganut agama Hindu, (2) Mengubah status agama calon mempelai perempuan yang dulunya menganut agama non Hindu menjadi penganut agama Hindu, (3) Adanya kesepakatan antara mempelai perempuan dan mempelai laki-laki untuk membentuk keluarga baru, berusaha bersama melakukan *swadharma* berdasarkan ajaran agama Hindu dalam mewujudkan keluarga sejahtera.
3. Nilai pendidikan agama Hindu yang terkandung pada *Upacara Suddhi Wadhani* dalam upacara perkawinan di Desa Sibetan adalah: (1) Nilai *tattwa*, yaitu *Widhi Tattwa*, keyakinan akan kebenaran adanya *Hyang Widhi*/Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kepada-Nya dilakukan persembahyangan serta memohon kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin, juga nilai *Karmaphala Tattwa*, keyakinan akan kebenaran adanya hukum sebab akibat, yang mendorong untuk selalu taat akan pernyataan dan janji yang pernah diucapkan, serta selalu berbuat kebaikan agar memperoleh pahala yang baik pula; (2) Nilai *susila*, yaitu berperilaku yang baik sesuai norma/aturan yang berlaku, dalam membina rumah tangga/kehidupan sehari-hari selalu berpedoman pada ajaran *Tri Kaya Parisudha*, berpikir, berkata, dan berbuat yang baik; (3) Nilai ritual, yaitu terlaksananya serangkaian upacara mulai dari *mabyakala* hingga persembahyangan dan dilanjutkan dengan upacara perkawinan, yang dilakukan berdasarkan kesucian, ketulusikhlasan dan kemantapan keyakinan kepada *Hyang Widhi*.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian seperti tersebut di atas dan beberapa simpulan yang sudah dikemukakan, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada segenap warga Desa Sibetan agar lebih memahami tentang sarana *Upacara Suddhi Wadhani* dan tatacara pelaksanaannya agar dapat dilakukan dengan baik sesuai aturan yang berlaku.
2. Kepada pemerintah dan lembaga terkait seperti PHDI dan Majelis Desa diharapkan dapat memberikan penyuluhan terkait dengan agama dan adat di Desa Sibetan secara berkala dan berkesinambungan.
3. Menyadari bahwa penelitian ini hasilnya belum sempurna, diakibatkan berbagai keterbatasan yang dimiliki, maka diharapkan kepada peneliti lain untuk mengadakan penelitian lebih mendalam tentang *Upacara Suddhi Wadhani* dalam upacara perkawinan di Desa Sibetan, agar hasilnya lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Astika, I Wayan. 2013. *Pedoman Tatacara Pelaksanaan Sudhi Wadhani*, Amlapura: Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Karangasem.

- Azwar. 2004. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Denpasar Pustaka Pelajar.
- Bantas, dkk. 1994. *Sarasmuscaya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Hindu & Budha
- Dwijaja, I Wayan. 1998. *Media Pendidikan (Bahan Ajar)*.
- _____. 2016. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Bahan Ajar)*. Amlapura: Hak Cipta Sendiri, tidak diterbitkan.
- Hadi Kusuma, H. Hilman. 2003. *Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Agama*. Bandung: Bandar Maju.
- Karmini, W. dkk. 2003. *Agama Hindu Untuk SMU Kelas II*. Jakarta: Ganeca Exact.
- Oka Netra. 1997. *Tuntunan Dasar Agama Hindu*. Jakarta: Hanuman Sakti.
- Pabundu, M. 2005. *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Pudja, G. dan Tjokorda Rai Sudharta (Penerjemah). 1996. *Manawa Dharmasastra (Manu DharmaSastra)*. Jakarta: Hanuman Sakti.
- Pudja, I Gede. 1973. *Pengantar tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu (Didasarkan Manusmrti)*. Jakarta: Mayasari.
- . 1980. *Sarasmuscaya*. Jakarta: CV. Junasko.
- . 1985. *Pengantar Agama Hindu Jilid I untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: CV Mayasari.
- _____. 1999. *Bhagavad Gita (Pancama Veda)*. Surabaya: Paramita.
- . 2004. *Bhagawad Gita*. Surabaya: Paramita.
- Parisada Hindu Dharma. 1978. *Upadeca*. Denpasar: Dharma Sarati
- . 1985. *Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu I-XV : Proyek Pengadaan Prasarana dan Sarana Kehidupan Beragama tersebar di 8 (Delapan) Kabupaten Dati II*.
- Suryabrata, Sumadi. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun. 1984. *Kamus Bahasa Kecil Sanskerta-Indonesia*. Denpasar: Manik Geni.
- . 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- . 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : DEPDIKNAS.
- . 1994. *Pelajaran Agama Hindu Untuk Kelas III SLTP*. Denpasar: Cv. Kayumas Agung.
- Wiana, I K. 2006. *Menyayangi Alam Wujud Bhakti Pada Tuhan*. Surabaya : Paramitha.
- Yogantara, I Wayan Lali. 2014. *Perkawinan Endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. Laporan Hasil Penelitian (Tidak Diterbitkan)*. STKIP Agama Hindu Amlapura.
- Yogantara, I Wayan Lali. 2015. *Nganten Keris di Desa Bungaya Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem. Laporan Hasil Penelitian (Tidak Diterbitkan)*. IHDN Denpasar.